

PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK – KENDARAAN DINAS
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 59, BD 2025/NO. 59, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

- ABSTRAK : - Dalam rangka menunjang kinerja Perangkat Daerah serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran, diperlukan penataan penyediaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas, alat berat, dan peralatan pendukung di lingkungan Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, pengendalian penggunaan, serta kepastian hukum dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini mengatur ruang lingkup penyediaan Bahan Bakar Minyak, kriteria kendaraan dan peralatan yang berhak menerima, jenis Bahan Bakar Minyak non subsidi, tahapan penyediaan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penggunaan. Selain itu, diatur mekanisme pengadaan melalui pembelian langsung atau kerja sama dengan penyedia, penggunaan teknologi pengendalian pengisian, serta ketentuan perjalanan dinas terkait pemberian Bahan Bakar Minyak. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 1/2004 jo. UU 2/2020; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; dan Perda Kota Depok 3/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; ruang lingkup penyediaan Bahan Bakar Minyak; kriteria kendaraan dinas, alat berat, dan peralatan pendukung; jenis Bahan Bakar Minyak; tahapan penyediaan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban; mekanisme pengadaan dan pembayaran; pengendalian pengisian menggunakan kartu atau teknologi identifikasi; ketentuan perjalanan dinas; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 30 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 59.